



## **BUPATI BOGOR**

### **PERATURAN BUPATI BOGOR**

**NOMOR 25 TAHUN 2006**

**TENTANG**

### **TATA CARA PENGELOLAAN PERGULIRAN TERNAK**

**BUPATI BOGOR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat di bidang peternakan, Pemerintah Daerah telah menetapkan program perguliran ternak;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan efektivitas pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur tata cara pengelolaan perguliran ternak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Perguliran Ternak;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

5. Keputusan ...

5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 304/Kpts/Hk.011/1989 tentang Pedoman Penerimaan dan Penggunaan Dana Retribusi Ternak Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 146/Kpts/Hk.050/2/1993 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah;
7. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 50/Hk.050/Kpts/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyebaran Ternak Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PERGULIRAN TERNAK.**

**Pasal 1**

Pengelolaan perguliran ternak dilakukan melalui partisipasi aktif masyarakat dengan melibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai Unit Pelayanan dan Pengembangan (UPP).

**Pasal 2**

UPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditunjuk oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 3**

Tata cara perguliran ternak, sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mengusulkan calon penerima perguliran ternak kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan, diketahui Camat dan Kepala UPTD Penyuluhan dan Pos Kesehatan Hewan;
- b. terhadap usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan menyampaikan kepada Kepala UPP untuk dilakukan seleksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan hasil seleksi disampaikan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan;
- c. berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan menerbitkan Keputusan tentang Petani atau Kelompok Penerima Perguliran Ternak; dan
- d. ternak perguliran diberikan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan kepada Kepala UPP untuk disampaikan kepada penerima.

^  
Pasal 4 ...

#### Pasal 4

Pembagian hasil perguliran ternak, sebagai berikut :

- a. perguliran ternak sistem perkembangan (ternak anak), sebagai berikut :
  1. 60% disebar kembali ke petani/kelompok lain;
  2. 20% untuk pendamping/fasilitator di kelompok;
  3. 13% untuk operasional UPP; dan
  4. 7% untuk penyediaan hewan kurban atau kepentingan sosial lainnya;
- b. perguliran ternak sistem penggemukan (hasil daging), sebagai berikut :
  1. Pokok (modal) digulirkan kepada petani/kelompok lain; dan
  2. Keuntungan (nilai jual dikurangi pokok), sebagai berikut :
    - a) 70% untuk petani yang bersangkutan (penerima/penggaduh);
    - b) 15% untuk pendamping/fasilitator;
    - c) 10% untuk operasional UPP; dan
    - d) 5% untuk penyediaan hewan kurban atau kepentingan sosial lainnya.

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 9 OKTOBER 2006

**BUPATI BOGOR,**

**AGUS UTARA EFFENDI**

| JABATAN              | PARAF   | TANGGAL  |
|----------------------|---|----------|
| SEKDA                |  | 5/10/06  |
| ASISTEN PEMERINTAHAN |  | 5/10-06. |
| KABAG HUKUM          |  | 4/10-06  |
| KASUBAG. Produksi    |  | 4/10-06  |

| JABATAN                                       | PARAF   | TANGGAL |
|---|---|---------|
| Kepala Dinas<br>Perencanaan dan<br>Perintahan |  | 5/10/06 |

Diundangkan di Cibinong  
pada tanggal 9 OKTOBER 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,**



**PERY SOEPARMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR  
TAHUN 2006 NOMOR 25**

| JABATAN              | PARAF   | TANGGAL |
|----------------------|---|---------|
| SEKDA                |  | 5/10/06 |
| ASISTEN PEMERINTAHAN |   |         |
| SABAG HUKUM          | A   | 4/10/06 |
| KASUBAG              |   |         |

| JABATAN                                | PARAF | TANGGAL |
|--|-------|---------|
| Kepala Dinas<br>Peternakan & Perikanan |       |         |
|  |       |         |